

**PENERAPAN KEADILAN WALI NIKAH MENURUT MAZHAB  
SYAFI' I DI KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DESI WINI UTAMI**  
**NIM : 0201172099**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024 M / 1446 H**

**PENERAPAN KEADILAN WALI NIKAH MENURUT MAZHAB  
SYAFI' I DI KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Oleh:

**DESI WINI UTAMI**  
**NIM : 0201172099**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024 M / 1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN KEADILAN WALI NIKAH MENURUT MAZHAB SYAFF'I


DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh:

DESI WINI UTAMI  
0201172099

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Imam Yazid, M.A  
19820101 201503 1 002

Pembimbing II




Drs. Hashyullah Ja'far, M.A  
19600818 199403 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU



Dr. Fatimah, S.Ag. M.A  
NIP. 19710320 199703 2 003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul : "PENERAPAN KEADILAN WALI NIKAH MENURUT MAZHAB SYAFI' I DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 28 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan 28 Agustus 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Ketua Sidang

Dr. Fatimah, S.Ag, M.A  
NIP. 19710320 199703 2 003

Sekretaris Sidang

Uswatun Hasanah, M.H.I  
NIP. 19871201 202012 2 009

Anggota – Anggota

Dr. Imam Yazid, M.A  
NIP. 19820101 201503 1 002

Drs. Hasbullah Ja'far, M.A  
NIP. 19600818 199403 1 002

Dr. Ali Akbar, S.Ag, M.A  
NIP. 19710412 200710 1 003

Rizki Muhammad Haris, M.Ag  
NIP. 19920603 202012 1 013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
NIP. 19750531 200710 1 001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Wini Utami  
Nim : 0201172099  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tolan/ 22 Desember 1997  
Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syari'ah Dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Judul Skripsi : **Penerapan Keadilan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa judul skripsi ini yang berjudul di atas adalah benar karya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 17 Juni 2024

  
26A8BALX28573958  
DESI WINI UTAMI  
NIM: 0201172099

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Penerapan Keadilan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir”**. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penerapan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir yang mana mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi’i tidak sesuai dengan ketentuan keadilan wali nikah menurut mazhab Syafi’i. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan keadilan wali nikah menurut mazhab Syafi’i di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini ialah merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara dengan informan atau narasumber disertai dokumentasi. Lalu selanjutnya menganalisis data yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir hanya dilihat secara zahir saja dengan didukung oleh data melalui KTP calon wali tersebut. Juga sebelum akad nikah dilangsungkan wali nikah bersyahadat dan beristighfar terlebih dahulu, bertaubat memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang lalu kemudian melanjutkan pada akad nikah yang akan dilangsungkan. Sebab perwalian orang yang fasik dapat diterima apabila dia sudah bertaubat.

**Kata Kunci : Penerapan, Adil, Wali Nikah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah menciptakan alam semesta ini, dan karena kehidupan dan kematian hanya milik Allah swt, sehingga Allah swt mengetahui mana diantara hambanya yang baik dan buruk amalnya. Dengan demikian membuat hambanya berlomba-lomba untuk mengejar ridhonya di kehidupan dunia dan bekal untuk akhirat. Sholawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah berjuang untuk membela agama yang diridhoi Allah saw yaitu agama Islam. Semoga kita menjadi salah satu orang yang mengamalkan ajarannya dan selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Keadilan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir”**. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita, meskipun dalam penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan. Kesempurnaan dan kebenaran itu hanya dari Allah SWT, sedangkan kesalahan dan kekurangan datang dari peenulis pribadi.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis melewati banyak hambatan namun atas rahmat Allah SWT serta mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Maka dari itu hormat saya selaku penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Sumarwo & Ibunda Suryani yang membesarkan, mendidik, serta membina penulis dan selalu mendo'akan serta memberikan semangat, dukungan berupa moral maupun material kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan para staffnya.
4. Kepada Ibu Dr. Fatimah S.Ag, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Rizki Muhammad Haris, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Kepada Bapak Dr. Imam Yazid, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Hasbullah Ja'far, M.A selaku Pembimbing II sekaligus juga pembimbing Akademik saya yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan serta memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.



6. Kepada Bapak dan Ibu dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu selama penulis dibangku perkuliahan
7. Kepada segenap staff Administrasi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Terimakasih teruntuk adik-adik kandung penulis, Diki Rama Surya Jaya, Hilmi Tamam Salasa Akbar, Dilno Al-Fajar yang selalu mendo'akan dan memberi semangat.
9. Terimakasih teruntuk sahabat-sahabat baik saya Sahila Amrina, Fira Amelia Kartika, Cucu Dian Permata Sari, Indah Ifani, Ade Irma Suryani Nasution. Terimakasih telah mejadi sahabat versi terbaik.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus teman seperjuangan kelas HKI-C angkatan 2017 atas semangat dan dukungannya.
11. Penulis ucapkan terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berserah diri kepada Allah SWT karena atas hidayah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin ya rabbal aalamiin.

Medan, 17 Juni 2024



DESI WINI UTAMI  
NIM.0201172099



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Kajian Terdahulu .....	18
F. Hipotesis .....	19
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI DALAM PERNIKAHAN</b>	
A. Rukun & Syarat Nikah .....	25

	B. Wali Dalam Akad Nikah .....	29
	C. Pendapat Ulama Tentang Ketentuan Keadilan Wali Nikah .....	43
<b>BAB</b>	<b>III PENERAPAN KETENTUAN KEADILAN WALI NIKAH DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR</b>	
	A. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir .....	51
	B. Bagian Pengadministrasian Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir .....	52
	C. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir .....	53
<b>BAB</b>	<b>IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN KEADILAN WALI NIKAH DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB</b>	<b>V PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran.....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....76**

